

PRINSIP *EQUITABLE* DALAM PENETAPAN *MARITIME BOUNDARY DELIMITATION* ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA PASCA PENGESAHAN PERJANJIAN PERBATASAN TAHUN 2016

Chomariyah

Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya

E-mail: chomariah@hangtuah.ac.id

Abstrak: Pada Desember 2016, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura disahkan oleh DPR (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Eastern Part of the Strait of Singapore, 2014*). Pengesahan perjanjian tersebut merupakan keberhasilan bersama antara Pemerintah dan DPR. Hal membawa dampak terhadap penyelesaian *maritime boundary delimitation* antara Indonesia dengan negara-negara tetangga lainnya. Prinsip *Equitable* merupakan sebuah prinsip penarikan garis batas yang berdasar pada garis pangkal Kepulauan RI sedangkan Singapura berdasarkan pada *original coastline* yang tidak dipengaruhi oleh reklamasi yang dilakukan oleh Singapura. Metode penelitian hukum normatif sebagai alat untuk mencari kebenaran, merupakan kebenaran yang ditunjukkan kepada "*order of logic*". Pada "*order of logic*" ini nilai kebenaran sebuah pernyataan haruslah didasarkan pada cara-cara penggunaan logika yang runtut dan teratur, yaitu sebuah jalan pikiran yang dapat diikuti dengan langkah-langkahnya karena taat asas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perbatasan maritim yang belum terselesaikan di timur Selat Singapura yaitu, Segmen Timur I, berada di perairan pulau Batam yang merupakan wilayah Indonesia, dan pulau utama Singapura di sekitar *Changi*, sampai ke *tripoint* dengan Malaysia. Dan Segmen timur II, berada di perairan sekitar *South Ledge-Middle Rock-Pedra Branca*, dapat diselesaikan dengan menggunakan prinsip *Equitable*.

Kata Kunci : prinsip *Equitable*, penyelesaian sengketa, *maritime boundary delimitation*.

PENDAHULUAN

Pada tanggal 15 Desember 2016, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia (RI) dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Eastern Part of the Strait of Singapore, 2014*), yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Singapura pada tanggal 3 September 2014.


Ratifikasi Perjanjian tersebut adalah bagian dari program prioritas Politik Luar Negeri RI untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan RI. Proses pengesahan Perjanjian ini telah melalui pembahasan dalam beberapa kali Rapat Dengar Pendapat Umum di Komisi I DPR RI, yaitu pada tanggal 27 September 2016 dengan Tim Pakar dan tanggal 4 Oktober 2016 dengan pejabat tingkat Eselon I dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian pada tanggal 24-26 November 2016, Selanjutnya, pada tanggal 30 November 2016 yang lalu, RUU tersebut juga telah selesai dibahas di tingkat pertama dengan Komisi I DPR RI dan telah mendapat persetujuan untuk dibahas pada tingkat Paripurna.

Seminar Nasional Kelautan XII

"Inovasi Hasil Riset dan Teknologi dalam Rangka Penguatan Kemandirian Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Pesisir"

Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan Universitas Hang Tuah, Surabaya 20 Juli 2017

Perjanjian tersebut merupakan Perjanjian ketiga yang melengkapi 2 (dua) Perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, yaitu pada tahun 1973 (disahkan dengan UU No. 7 Tahun 1973) dan tahun 2009 (disahkan dengan UU No. 4 Tahun 2010). Ketiga Perjanjian tersebut menyepakati garis batas Laut Wilayah RI-Singapura sepanjang sekitar 36,33 mil laut (sekitar 67,3 kilometer) di Selat Singapura. Penetapan garis batas tersebut merupakan suatu capaian yang luar biasa karena adanya kesepakatan kedua Negara untuk upaya percepatan penyelesaian delimitasi batas maritim, dan adanya penghormatan Singapura terhadap *prinsip negara kepulauan* (prinsip negara kepulauan ada 9 dalam UNCLOS 1982).



Gambar 1. Maritime Boundary Extended Indonesia dan Singapura

Sumber: <http://www.todayonline.com/world/asia/singapore-and-indonesia-signed-landmark-maritime-boundary-treaty>.

Permasalahan penetapan perbatasan antara negara Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga selama ini telah banyak dikaji oleh beberapa peneliti, namun perkembangannya hingga saat ini masih belum selesai. Tiga hal yang dibahas secara mendalam yaitu (i) Membahas kompleksitas masalah perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga dan upaya penetapan batas wilayah, baik perairan maupun daratan; (ii) Membahas prinsip-prinsip hukum internasional tentang perbatasan maritim, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 yang terkait dengan Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen; dan (iii) Membahas kompleksitas perbatasan Indonesia-Malaysia, yang terkait dengan perbatasan di berbagai wilayah, antara lain di Kalimantan, Pulau Sebatik, Selat Malaka dan Laut Sulawesi. Dengan kondisi yang demikian maka proses perundingan hingga dalam penetapan *Maritime Boundary Delimitation* antara Indonesia dengan negara tetangga memerlukan pengaturan dan pemahaman yang sama. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :1)Bagaimanakah penerapan prinsip *Equitable* dalam penetapan *Maritime Boundary Delimitation* antara Indonesia dengan Singapura ? dan 2) Apa pengaruh penerapan prinsip *Equitable* terhadap perjanjian perbatasan wilayah laut dengan negara lainnya?

METODE PENELITIAN

Bahan hukum yang dianalisis terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dipergunakan diambil dari peraturan perundang-undangan. Untuk menyelesaikan masalah dan menjawab permasalahan yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian ini digunakan kajian hukum normatif dan metode deduksi dengan menggunakan pendekatan undang undang dan peraturan perundang- undangan. Kajian normatif adalah penentuan pokok masalah secara tepat dan selanjutnya ditarik isu hukum terkait atau komponen komponen yang mendukung. Metode deduksi yaitu metode berdasarkan proses penyelidikan atas asas-asas yang bersifat umum yang digunakan untuk menerangkan peristiwa peristiwa khusus (tertentu) atau penjelasan-penjelasan teoritis yang bersifat konkret. Penelitian ini mengkaji Penerapan Prinsip *Equitable* Dalam Penetapan *Maritime Boundary Delimitation* antara Indonesia dengan Singapura Pasca Pengesahan Perjanjian Perbatasan Tahun 2016, dari tataran dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum, yang kajiannya dilakukan menurut karakternya masing-masing.

Dogmatik Hukum dan Teori Hukum menggunakan metode normatif, Filsafat Hukum meskipun tidak mempunyai metode tersendiri, karena bidang kefilosofan tidak terjangkau oleh ilmu, tetapi digunakan untuk melakukan refleksi. Fungsi Dogmatik Hukum digunakan untuk memberi penilaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Penerapan Prinsip *Equitable* Dalam Penetapan *Maritime Boundary Delimitation* antara Indonesia dengan Singapura Pasca Pengesahan Perjanjian Perbatasan Tahun 2016. Filsafat hukum digunakan untuk merefleksi isu hukum mendasar, yaitu apa yang menjadi dasar pembenar perlunya pengaturan Prinsip *Equitable* Dalam Penetapan *Maritime Boundary Delimitation* antara Indonesia dengan Singapura Pasca Pengesahan Perjanjian Perbatasan Tahun 2016.

Bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang akan dianalisis dengan cara sebagai berikut:

- a. Pada tataran dogmatik hukum akan dilakukan deskripsi, sistematisasi dan analisis terhadap perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan Prinsip *Equitable* Dalam Penetapan *Maritime Boundary Delimitation* antara Indonesia dengan Singapura Pasca Pengesahan Perjanjian Perbatasan Tahun 2016
- b. Pada tataran teori hukum, akan dianalisis teori-teori hukum yang berkaitan dengan Prinsip *Equitable* Dalam Penetapan *Maritime Boundary Delimitation* antara Indonesia dengan Singapura Pasca Pengesahan Perjanjian Perbatasan Tahun 2016 serta akan dianalisis langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan prinsip tersebut;
- c. Pada tataran filosofis, akan dianalisis mengenai prinsip Prinsip *Equitable* Dalam Penetapan *Maritime Boundary Delimitation* antara Indonesia dengan Singapura Pasca Pengesahan Perjanjian Perbatasan Tahun 2016, dan mengembangkan upaya perjanjian wilayah perbatasan laut dengan negara-negara tetangga yang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Delimitasi batas maritim anlah hal yang baru, telah dilakukan beberapa penelitian sejenis oleh para peneliti, antara lain:

1. Kay Azaria Adita (Kay Azaria Adita, Melda Kamil Ariadno, 2016), meneliti tentang "Konsep Delimitasi Batas Maritim dan Penerapannya : Studi Kasus Negara Indonesia-Singapura". Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan, kepastian batas-batas maritim merupakan hal yang sangat krusial bagi Indonesia dalam rangka menegakkan kedaulatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip dan metode delimitasi maritim yang diterapkan dalam perjanjian-perjanjian perbatasan maritim di antara Indonesia dan Singapura, serta penerapan delimitasi maritim tersebut tersebut

Seminar Nasional Kelautan XII

"Inovasi Hasil Riset dan Teknologi dalam Rangka Penguatan Kemandirian Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Pesisir"

Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan Universitas Hang Tuah, Surabaya 20 Juli 2017

secara nyata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip yang digunakan dalam perjanjian-perjanjian di antara Indonesia dan Singapura adalah prinsip delimitasi maritim laut teritorial, sedangkan metode yang digunakan adalah metode sama jarak termodifikasi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perjanjian-perjanjian delimitasi maritim diantara kedua negara berlangsung dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari minimnya pelanggaran batas maritim di antara kedua negara.

2. Akmaludin, (Akmaludin. 2016), meneliti tentang "Diplomasi Indonesiaterhadap Singapura dalam Penetapan Garis Batas Laut di Bagian Timur", dengan hasil penelitian adalah diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Singapura adalah dengan cara melakukan soft diplomacy, Indonesia mengajak Singapura untuk merundingkan secara bilateral pada perbatasan bagian timur Selat Singapura.
3. Wahyuni Kartikasari, (Wahyuni Kartikasari, 2017) meneliti tentang "Mempelajari Wilayah Perbatasan sebagai Ruang Bersama" , dengan hasil penelitian adalah Konsep pembagian ruang sebagai langkah strategis untuk mengatasi perbedaan persepsi mengenai batas wilayah. Ruang bersama dikelola secara bersama-sama bail dalam perencanaan dan pelaksanaan, hal ini akan mengurangi konflik yang terjadi dan ketegangan yang sering muncul di wilayah perbatasan.

Diantara penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para peneliti terdapat hal yang berbeda dalam penelitian ini antara lain:

- a. penelitian ini menggunakan subyek khusus yaitu penerapan prinsip *equitable* oleh Indonesia dan Singapura;
- b. penelitian ini menggunakan metode normatif yang selama ini sering disalah artikan oleh beberapa peneliti dengan mengkaji sebuah kebijakan, penelitian normatif berbeda dengan penelitian kebijakan karena pada penelitian normatif hukum dipahami sebagai suatu gejala normatif yang bersifat otonom yang terpisah dari gejala sosial;
- c. Objek atau sasaran penelitiannya adalah penetapan maritime boundary delimitation dalam perjanjian Internasional dan bahan hukum lainnya;
- d. Metode penelitian hukum normatif sebagai alat untuk mencari kebenaran, merupakan kebenaran yang ditunjukkan kepada "*order of logic*". Pada "*order of logic*" ini nilai kebenaran sebuah pernyataan haruslah didasarkan pada cara-cara penggunaan logika yang runtut dan teratur, yaitu sebuah jalan pikiran yang dapat diikuti langkah-langkahnya karena taat asas.

Pada penelitian ini diharapkan akan menghasilkan sebuah analisis berbeda dari sisi analiais hukum dan dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penetapan *maritime boundary delimitation* antara Indonesia, Singapura dan negara tetangga lainnya.

Pelaksanaan Prinsip Equitable dalam Kasus maritime boundary Delimitation antara Indonesia dan Singapura

Metode delimitasi batas maritim antara Indonesia dengan negara tetangga secara garis besar adalah sebagai berikut:


i. Prinsip sama jarak (equidistance)

Metode ini dilakukan dengan menarik garis sama jarak dari segmen-segmen garis lurus yang dihubungkan oleh titik-titik yang berjarak sama dari titik dasar-titik dasar di sepanjang garis pangkal sebagai referensi pengukuran lebar laut teritorial kedua Negara yang bersangkutan disajikan pada **Gambar 2**.

Seminar Nasional Kelautan XII

"Inovasi Hasil Riset dan Teknologi dalam Rangka Penguatan Kemandirian Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Pesisir"

Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan Universitas Hang Tuah, Surabaya 20 Juli 2017



Gambar 2. Metode Sama Jarak Pada Negara Tetangga Yang Berhadapan (Arsana & Schofield, 2012).

Prinsip sama jarak ini diperoleh dengan beberapa metode antara lain:

a. Metode basepoint to basepoint dengan equidistance 2 titik


Penarikan batas maritim dengan menggunakan metode basepoint to basepoint dengan equidistant 2 titik dilakukan dengan menarik garis median garis yang dibuat dari 2 titik dasar Indonesia dengan low water line atau titik dasar negara tetangga.

a. Metode equidistance tri-points

Metode ini dilakukan untuk negara-negara dengan pantai yang berhadapan yaitu dengan menarik garis yang dibentuk oleh tiga titik yang equidistance.

b. Metode lingkaran

Metode lingkaran dilakukan dengan menarik garis batas maritim yang menghubungkan lingkaran-lingkaran yang menyinggung *low water line* di masing-masing pantai kedua negara yang berhadapan disajikan pada **Gambar 3**.



Gambar 3. Metode sama jarak dengan Lingkaran (Eko Artanto, 2016).

ii. Metode point on the baseline

Metode points on the baseline dilakukan dengan menghubungkan titik dari semua features negara satu terhadap baseline negara yang berbatasan.

Selain metode delimitasi diatas terdapat juga pendekatan yang digunakan lembaga peradilan internasional seperti Mahkamah Internasional dan International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) yaitu metode pendekatan dua tahap dan pendekatan tiga tahap. Metode dua tahap dilakukan dengan penarikan garis sama jarak sebagai garis batas sementara yang kemudian dimodifikasi berdasarkan kesepakatan. Sementara pada

Seminar Nasional Kelautan XII

"Inovasi Hasil Riset dan Teknologi dalam Rangka Penguatan Kemandirian Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Pesisir"

Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan Universitas Hang Tuah, Surabaya 20 Juli 2017

pendekatan tiga tahap yaitu dengan penarikan garis tengah sebagai garis batas sementara kemudian dimodifikasi berdasarkan faktor-faktor relevan yang ditentukan sesuai kesepakatan kemudian tahap terakhir adalah uji proporsionalitas.

iii. Metode Equitable Solution

Equitable Solution diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UNCLOS 1982 yang menekankan pembagian wilayah secara adil. *Equitable solution* dilakukan dengan negosiasi membuat *bilateral agreement* untuk menentukan garis tunggal dalam penentuan batas wilayah maritim negara. Penentuan garis batas wilayah maritim dapat ditempuh dengan menarik garis sementara (garis ekuidistan) yang menggunakan prinsip sama jarak (*equity principle*) dengan mempertimbangkan faktor yang relevan dengan kemungkinan memodifikasi garis sama jarak tersebut dengan pendekatan diplomatik kedua negara (I Made Andi Arsana, 2007 : 46). Solusi tersebut dikenal dengan istilah *two stage approach* dan telah diaplikasikan dalam beberapa kasus batas wilayah antara Libya-Malta dan Greenland-Jan Mayen (Churchill and Lowe, 1999 : 187).

Sesuai dengan ketentuan Organisasi Hidrografi Internasional (international Hydrographic Organization), Selat Singapura adalah suatu selat yang terletak di perairan Indonesia dari Pulau Karimun Kecil hingga Pulau Bintan, perairan Singapura, dan perairan Malaysia dari Tanjung Piai hingga Tanjung Tuas dan dari Johor hingga Tanjung Penyusup. Toponimi wilayah maritim Selat Singapura ini telah ditetapkan dalam dokumen IHO Nomor S-23 Tahun 1953.

Indonesia dan Singapura telah memiliki Perjanjian Garis Batas Laut Wilayah yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1973 dan disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973 tanggal 8 Desember 1973. Perjanjian ini hanya mengatur sebagian segmen-segmen batas laut wilayah Indonesia-Singapura di Selat Singapura.

Segmen lain yang perlu dibicarakan untuk menyelesaikan keseluruhan batas maritim antara Republik Indonesia dan Republik Singapura adalah segmen bagian barat (di wilayah Pulau NipaTuas), segmen bagian timur 1 (di wilayah Pulau Batam-Changi) dan segmen bagian timur 2 (di wilayah Pulau Bintan-South Ledge/Middle Rock/Pedra Branca).

Penetapan garis batas laut wilayah di bagian barat Selat Singapura dengan Republik Singapura diperlukan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan kepastian hukum tentang wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan kepentingan-kepentingan Indonesia di wilayah tersebut, Selat Singapura memiliki nilai strategis sangat tinggi mengingat selat tersebut merupakan jalur pelayaran internasional yang sangat padat yang menjadi penghubung antara Benua Eropa dengan Asia Tenggara, Asia Timur dan Pasifik. Bagi Indonesia, Selat Singapura juga merupakan urat nadi jalur pelayaran Indonesia ke kawasan dunia lainnya. Point-point penting dalam penerapan *Equitable principle* adalah :

1) penetapan garis batas laut wilayah ini juga menegaskan penggunaan titik dasar di Pulau Nipa sebagai dasar pengukuran batas maritim Republik Indonesia. Pulau Nipa, yang terletak pada koordinat 01°09'13"LU dan 103°39'11"BT, merupakan salah satu pulau di mana terdapat dua titik dasar garis pangkal kepulauan Indonesia (Nomor 175 dan Nomor 176) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 telah didaftarkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982).

Penetapan garis batas laut wilayah di bagian barat Selat Singapura antara Republik Indonesia dan Republik Singapura pada dasarnya telah memberikan keuntungan bagi Republik Indonesia dalam berbagai aspek, yaitu:

- a. adanya batas laut wilayah yang jelas sehingga menjamin kepastian hukum;
- b. memudahkan upaya pengawasan dan penegakan kedaulatan negara di laut wilayah;
- c. memudahkan upaya Indonesia sebagai negara pantai untuk menjamin keselamatan jalur navigasi di Selat Singapura; dan
- d. meningkatkan hubungan baik kedua negara.

Seminar Nasional Kelautan XII

"Inovasi Hasil Riset dan Teknologi dalam Rangka Penguatan Kemandirian Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Pesisir"

Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan Universitas Hang Tuah, Surabaya 20 Juli 2017

- 2) Proses Perundingan Penetapan Batas Laut Wilayah di Bagian Barat Selat Singapura antara Republik Indonesia dan Republik Singapura.

Perundingan penetapan garis batas laut wilayah di bagian barat Selat Singapura dengan Pemerintah Republik Singapura mulai dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2005, dan berakhir pada tanggal 10 Maret 2009 ketika Menteri Luar Negeri kedua negara menandatangani Perjanjian di Jakarta antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura.

Dalam proses perundingan Indonesia selalu mendasarkan posisinya pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982), menolak dalam menggunakan hasil reklamasi sebagai dasar pengukuran, serta menggunakan referensi peta asli Tahun 1973 dan titik dasar Indonesia di Pulau Nipa dan garis pangkal kepulauan Indonesia yang ditarik dari Pulau Nipa ke Pulau Karimun Kecil.

- 3) Pokok-Pokok Isi Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura.

Pasal 1 Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura mengatur titik koordinat dan garis yang menghubungkannya sebagai garis batas laut wilayah kedua negara.

Titik-titik koordinat dimaksud dihitung dengan menggunakan World Geodetic System 1984 Datum (WGS84) dan garis-garis lurus yang menghubungkan setiap titik-titik koordinat. Dengan demikian maka *Equitable principle* merupakan salah satu cara yang dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus

KESIMPULAN

- a. Ada beberapa macam metode yang digunakan dalam pelaksanaan delimitasi maritim, namun berpedoman pada UNCLOS 1982 melalui Bilateral Mutual Agreement dalam menarik garis sementara yang menggunakan prinsip sama jarak dan mempertimbangkan faktor yang relevan, kedua, melalui mekanisme ASEAN, dan ketiga, melalui mekanisme Mahkamah Internasional dengan mengedepankan *equitable principle* dan *relevant circumstances*.
- b. Dalam kasus delimitasi maritim Indonesia-Singapura di Selat Singapura, berlaku prinsip *equitable delimitation* pada laut teritorial, dimana dalam penetapan delimitasi batas maritim Indonesia-Singapura ini memberikan dampak positif bagi Indonesia, dimana yang terpenting adalah adanya kepastian hukum bagi Indonesia dalam rangka menegakkan kedaulatan di Selat Singapura.

SARAN

Sebagai negara dengan wilayah perairannya yang teramat luas, delimitasi maritim merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh Indonesia dalam rangka memastikan serta menegakkan kedaulatannya, salah satunya dengan penerapan Prinsip *Equitable*. Penyelesaian perbatasan maritim Indonesia melalui jalur diplomatik perlu ditingkatkan keefektifannya.

Untuk segmen timur Selat Singapura yang belum terdelimitasi, seharusnya dibuat pengaturan sementara mengenai batas wilayah negara di segmen tersebut, karena untuk menghindari terjadinya konflik serta ketidakjelasan hukum di wilayah yang belum terdelimitasi tersebut. Terkait dengan pengamanan wilayah maritim, kuantitas dan kualitas armada laut Indonesia sangat perlu untuk ditingkatkan, tidak hanya untuk kawasan Selat Singapura dan Republik Indonesia bagian barat, tetapi untuk seluruh kawasan perairan Indonesia.

Seminar Nasional Kelautan XII

"Inovasi Hasil Riset dan Teknologi dalam Rangka Penguatan Kemandirian Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Pesisir"

Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan Universitas Hang Tuah, Surabaya 20 Juli 2017

DAFTAR REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan

- Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, 1982) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

Buku

- Bambang Susanto. 2004. "Kajian Yuridis Permasalahan Batas Maritim Wilayah laut Republik Indonesia (Suatu Pandangan TNI AL Bagi Pengamanan Batas wilayah Laut RI)". *Indonesian Journal of International Law Special Edition December 2004 National Jurisdiction at Sea*.
- Brian Taylor Sumner. 2004. Territorial Disputes at the International Court of Justice, *Duke Law Journal 2004. Vol 53m*.
- Churchill, R. dan Lowe, A. 1999. *The Law of The Sea*. Manchester : Manchester University Press.
- Gillian Triggs. 2009. "Maritime Boundary Disputes of the South China Sea: International Legal Issues". *Legal Studies Research Paper No. 09137. May 2009*. Sidney: Law School. University of Sidney.
- Huala Adolf. 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Bandung : Sinar Grafika.
- I Made Andi Arsana. 2007. *Batas Maritim Antar Negara. Suatu Tinjauan Teknis dan Yuridis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- I Wayan Parthiana. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Jawahir Thontowi. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung : Refika Aditama.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung : Alumni.
- Onuma Yasuaki. 2003. "International Law in and with International Politics : The Function of International Law in International Society" *European Journal of International Law. Vol 14 No 1*.
- Shaw, Malcolm N. 1997. *International Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2009. *Batas Wilayah Negara Indonesia Dimensi, Permasalahan, dan strategi Penanganan Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis*. Yogyakarta : PT Gava Media.